BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2009

T E N T A N G

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sekaligus mendukung produktivitas, kreatifitas dan prestasi kerja, perlu diberikan tambahan penghasilan;

b. bahwa besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil diatur berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Murung Raya Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2007 Nomor 52);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Murung Raya ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
2. Tambahan Penghasilan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarannya ditetapkan atas dasar pertimbangan yang objektif terhadap pelaksanaan tugas dan dihitung berdasarkan prestasi kerja serta keaktifan Pegawai Negeri Sipil;
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja baik;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
5. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Bupati, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dearah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
10. Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji serta penghasilan pegawai lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;

13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan /diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bidang Perbendaharaan Seksi Belanja Pegawai (Gaji) dan diteruskan ke Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

(1) Kepada PNS pada masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang ditetapkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dengan mencantumkan Nama, NIP, Jabatan, Tingkat Eselonering, Golongan, diberikan Tambahan Penghasilan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

(2) Besaran Tambahan Penghasilan PNS diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Tambahan Penghasilan dapat dikurangkan dan/atau tidak diberikan kepada PNS yang prestasi kerjanya dinilai kurang oleh atasan lansungnya.

(2) Uang pengurangan dan/atau tidak diberikannya Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kembali ke Kas Umum Daerah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pengurangan dan/atau tidak diberikannya Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Murung Raya.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan didasarkan pada penilaian yang objektif atas prestasi kerja PNS dan perhitungan yang terdapat pada Daftar Ketetapan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

(2) Tambahan Penghasilan PNS dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.

(3) Khusus pada bulan Desember, Tambahan Penghasilan PNS dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 6

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada tahun anggaran berkenaan.

(2) Apabila pagu anggaran untuk Tambahan Penghasilan tidak disediakan atau tidak cukup tersedia pada DPA-SKPD tahun anggaran berkenaan, maka SKPD tersebut dapat merevisi alokasi dana yang tersedia di luar belanja pegawai untuk alokasi Tambahan Penghasilan PNS pada DPA-SKPD berkenaan kepada PPKAD dengan mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Murung Raya, dan pada saat Perubahan Anggaran harus diusulkan kembali dana yang digunakan untuk alokasi Tambahan Penghasilan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

(4) Permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dapat diajukan untuk beberapa bulan yang telah lewat sekaligus.

(5) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan oleh/melalui Bendahara Pengeluaran.

Pasal 7

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS yang dibebankan pada keuangan daerah dikenakan potongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang dihitung berdasarkan jumlah bruto Tambahan Penghasilan PNS tersebut dengan ketentuan :

a. PNS dengan golongan II/d ke bawah tidak dikenakan pajak.

b. PNS dengan golongan III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15 % dan bersifat final.

(2) Atas pemotongan pajak tersebut Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD wajib :

a. Membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Final) untuk masing-masing Wajib Pajak PNS atas pajak yang dipotong dari jumlah bruto Tambahan Penghasilan PNS tersebut, dengan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

b. Membuat Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP–LS) Tambahan Penghasilan PNS untuk mendapatkan persetujuan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM–LS) dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD yang dilengkapi dengan :

a. Daftar Ketetapan dari Kepala SKPD selaku Penguna Anggaran yang memuat identitas dan perhitungan besarnya Tambahan Penghasilan PNS;

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

c. SSP Pasal 21;

d. Lampiran-lampiran lainnya yang dibutuhkan sesuai peraturan yang berlaku.

(2) Bentuk Daftar Ketetapan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran yang memuat identitas dan perhitungan besarnya Tambahan Penghasilan PNS adalah sebagaimana contoh pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

(3) Bentuk Surat Tanggung Jawab Mutlak adalah sebagaimana contoh pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

SPM–LS Tambahan Penghasilan PNS yang diajukan ke Seksi Belanja Pegawai (Gaji) Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D, harus dilengkapi dan dilampiri dengan :

1. Daftar Ketetapan dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran yang memuat identitas dan perhitungan besarnya Tambahan Penghasilan PNS;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
3. SSP PPh 21;
4. Lampiran-lampiran lainnya yang dibutuhkan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati Murung Raya ini berlaku, maka Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Murung Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 01 Januari 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal, 20 Mei 2009

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada tanggal, 20 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH

YURIANSON DJATA

Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2009 Nomor 46

VERIFIKASI/UJI PETIK:
PRODUK-PRODUK HUKUM
DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA
BAGIAN YUMDANG SETDA KAB. MURA

PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III.	
KABAG HUK	
SUB. BAG Hukum	

A-163.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2009

DAFTAR KETETAPAN DAN PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Satuan Kerja :
Bulan :

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	GOLONGAN/ ESELON	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp)	PENGURANGAN (Jika Ada) (Rp)	JUMLAH KOTOR (5 - 6)	PPh 21 (15%)	JUMLAH BERSIH (7 - 8)	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	JUMLAH									

Ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : .....
NIP : .....

VERIFIKASI/BUPETK
PRODUK-PRODUK HUKUM
DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA
BAGIAN HUMDANG SETDA KAB./KOTA

PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG (Hukum.)	
SUB.BAG (pok. Hukum.)	

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH

Pembuat Daftar

Nama : .....
NIP : .....

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2009

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO. URUT	URAIAN / JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
1	2	3
1	Pejabat Struktural Eselon II.a	2.500.000
2	Pejabat Struktural Eselon II.b	1.500.000
3	Pejabat Struktural Eselon III.a/III.b	1.000.000
4	Pejabat Struktural Eselon IV.a	650.000
5	Pejabat Struktural Eselon IV.b	550.000
6	Fungsional / Staf Golongan IV	500.000
7	Fungsional / Staf Golongan III	450.000
8	Fungsional / Staf Golongan II	350.000
9	Fungsional / Staf Golongan I	300.000

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH

VERIFIKASI/UJI PETIK:
PRODUK-PRODUK HUKUM
DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA
BAGIAN HUMDANG SETDA KAB. MURA

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG (Hukum)	
SUB.BAG (.....)	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2009

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Ketetapan dan Perhitungan Tambahan Penghasilan PNS untuk bulan ..... bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan penilaian yang objektif atas pelaksanaan dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah .....

2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan PNS, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya.

Puruk Cahu, tanggal – bulan – tahun
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : .....
NIP : .....

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH

VERIFIKASI/UJI PETIK
PRODUK-PRODUK HUKUM
DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA
BAGIAN HUMDANG SETDA KAB. MURA

PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG Hukum	R
SUB.BAG Dok. Hukum	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2009

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... *(1)*

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)

NOMOR : ..... *(2)*

N P W P : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ *(3)*

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat : .....

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	**Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensium, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.**	Rp.	*)	Rp. .....
2.	**Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.**	Rp.	..... %	Rp. .....
JUMLAH				Rp. .....
Terbilang :				

*) Lihat petunjuk pengisian

....., ... **20** ..... *(4)*

Pemotong Pajak *(5)*

N P W P : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

N a m a : .....

Perhatian :
1. *Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.*
2. *Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.*

Tanda tangan, nama dan cap

..... *(6)*

F.1.1.33.02

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2009

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26

MASA : ..... TAHUN ..... *(1)*

No.	N P W P / Alamat WP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Jumlah Objek PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 (Rp)	PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. TIDAK FINAL						
1.						
2.						
3.						
4.						
dst.						
JUMLAH A						
B. FINAL						
1.						
2.						
3.						
4.						
dst.						
JUMLAH B						
JUMLAH A+B						

....., ... **20** ..... *(2)*

Pemotong Pajak *(3)*

NPWP : ☐☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐ - ☐ - ☐☐☐ - ☐☐☐

Nama : .....

Tanda tangan, nama dan cap

..... *(4)*

D.1.1.32.01

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)
(F.1.1.33.02)

Umum :

(1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang di potong PPh Pasal 21 (Final)
(4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
(5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
(6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Khusus :

Saat memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini dalam rangkap 3 (tiga) :

Lembar ke 1	:	Untuk Wajib Pajak Sebagai bukti bahwa WP telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, karena PPh Pasal 21 bersifat final maka tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
Lembar ke 2	:	Untuk KPP Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 (KP.PPh.1.1/SPT-96).
Lembar ke 3	:	Untuk Pemotong Pajak Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya (arsip sesuai nomor urut).
Kolom 1	:	***Nomor,*** cukup jelas
Kolom 2	:	***Jenis Penghasilan,*** cukup jelas
Kolom 3	:	***Jumlah Penghasilan Bruto*** Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan yang dibayarkan oleh Pemotong Pajak.
Kolom 4	:	***Tarif (sesuai jenis penghasilan)*** Diisi sesuai dengan tarif berdasarkan "Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi" yang berlaku.
Kolom 5	:	***PPh yang dipotong*** Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong yaitu sebesar ***Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto.***

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH

VERIFIKASI/UJI PETIK:
PRODUK-PRODUK HUKUM
DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURA

PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KASUBAG (Hukum)	R
SUB. BAG (Pok. Hukum)	

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26
(D.1.1.32.01)

Umum :

(1) Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan
(2) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Daftar Pemotongan Pajak
(3) Diisi dengan Identitas lengkap Pemotong Pajak
(4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Kolom (1)	:	Cukup Jelas
Kolom (2)	:	Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang dipotong. Dalam hal WP yang dipotong tidak memiliki NPWP, diisi dengan alamat lengkap yang bersangkutan
Kolom (3)	:	Diisi Nama Lengkap Wajib Pajak
Kolom (4)	:	Diisi dengan Nomor bukti Pemotongan
Kolom (5)	:	Diisi dengan tanggal dilakukannya pemotongan
Kolom (6)	:	Diisi nilai obyek PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong
Kolom (7)	:	Diisi dengan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH

VERIFIKASI/UJI PETIK:
PRODUK-PRODUK HUKUM
DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURA

PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG (Hukum)	
SUB BAG (Pak. Hukum)	